

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Desa Samaenre

Desa Samaenre dibentuk pada tahun 1990 dinamakan desa persiapan samaenre pemekaran dari desa tellangkere karena mengingat luasnya wilayah desa ini sehingga pelayanan terhadap masyarakat kurang maksimal serta dibatasi oleh beberapa gunung dan lembah-lembah yang begitu luas.

Desa Samaenre selama ini telah berganti puncak kepemimpinannya sebanyak 5 (lima) kali, yaitu pertama kali yang dipimpin oleh Drs. Junaid yang merupakan kepala Desa persiapan (pertama). Dua tahun dijabat oleh Drs. Junaid baru diadakan pemilihan kepala Desa yang akurat dan pada waktu itu yang berhasil terpilih adalah A. Alimin Rahman Periode 1993-2001. dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat petani dan pembangunan lainnya berjalan dengan baik serta dapat dirasakan oleh masyarakat. Periode berikutnya diadakan pemilihan Kepala Desa sehingga terpilih Hj. Hasnani Istri A. Alimin Rahman untuk memimpin Desa Samaenre selama 2 (dua) Periode selama kepemimpinannya dia melanjutkan Visi Misi Suaminya, sehingga berhasil kembali membangun Desa Samaenre melalui infrastruktur, pemberdayaan masyarakat petani dan pembangunan lainnya berjalan dengan baik serta dapat dirasakan oleh masyarakat Desa Samaenre apa yang diamanahkan oleh suaminya. terjadi kekosongan Kepala Desa, maka di Jabatlah oleh A. Arkam, SE Selama 7 (tujuh) Bulan sehingga diadakan pemilihan Kepala Desa Serentak maka

terpilih Suhriani,SE sebagai Kepala Desa sampai sekarang. Memasuki tahun ketiga masa kepemimpinan Suhriani, SE sebagai kepala Desa Samaenre, telah berhasil membawa perubahan besar khususnya di aspek sosial, Ekonomi dan ekologi Desa yang mana di awal tahun pemerintahannya Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Samaenre berada Di level Sangat Tertinggal (2018)., Tahun Kedua (2019) Indeks Desa Membangun (IDM) Samaenre naik Satu tingkat Menjadi Tertinggal. Dan tahun 2020 Indeks Desa Membangun (IDM) Samaenre kembali naik Menjadi Berkembang.

Berikut ini struktur pemerintahan Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Struktur Pemerintahan Desa

No.	Jabatan	Nama
1.	Kepala Desa	Suhriani, SE
2.	Sekretaris Desa	Nur Emmi, S.Pd
3.	Kepala urusan Umum dan perencanaan	Arkas
4.	Kepala urusan Keuangan	Aljun
5.	Kepala seksi Pemerintahan	Rahayu
6.	Kepala Dusun 1	Muh. Arifin
7.	Kepala Dusun 2	Ansar
8.	Kepala Dusun 3	Harmilang, S.Pd

Sumber: Data Desa Samaenre Kecamatan Tellu limpoe

4.1.2 Visi Misi Desa Samaenre

Visi

Terwujudnya Desa Samaenre Yang Aman, Sehat,Cerdas,Berdaya Saing,Berbudaya Dan Berakhlaq Mulia.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi masyarakat yang ada di Desa Samaenre yang akan menjadi pedoman untuk 6 tahun kedepan. Misi yang telah dirumuskan ini merupakan dasar dalam menyusun program dan kegiatan-kegiatan yang akan mendukung tercapainya tujuan dari visi Desa. Adapun misi yang telah dirumuskan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungan Desa Samaenre ;
2. Meningkatkan kesehatan, kebersihan desa serta mengusahakan jaminan kesehatan masyarakat melalui program Pemerintah;
3. Mewujudkan dan meningkatkan serta meneruskan tata kelola pemerintahan Desa yang baik;
4. Meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat desa dan saing desa;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mewujudkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan program lain untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat desa;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dari segi fisik, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kebudayaan di Desa;
7. Meningkatkan kehidupan yang harmonis toleran, saling menghormati dalam kehidupan berbudaya dan beragama di Desa Samaenre;
8. Mengedepankan kejujuran, keadilan, transparansi dalam kehidupan sehari-hari baik dalam pemerintahan maupun dengan masyarakat desa;

4.1.3 Letak Geografis Desa Samaenre

Lokasi Desa Samaenre berada di kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Bone dengan luas wilayah sekitar 24.00 Ha. Dengan batas-batas wilayah desa sebagai berikut:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Tellangkere
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan dengan Kabupaten Barru
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan lappariaja
4. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bonto Masunggu

Jika dilihat dari letak geografisnya Desa Samaenre terletak sebelah selatan Kecamatan Tellu Limpoe, jarak antara ibu kota Desa dengan ibu kota Kabupaten Bone sebesar 83 Km lewat darat, dapat ditempuh dengan menggunakan kendaraan roda dua atau roda empat dengan waktu tiga jam, Desa Samaenre memiliki jarak dari ibu kota Kecamatan Tellu Limpoe kurang lebih 8 Km dengan jarak tempuh 1 jam, Desa Samaenre memiliki jarak dari ibu kota provinsi sulawesi Selatan kurang lebih 158 Km dengan jarak tempuh 5 jam. Desa Samaenre terbagi dalam 3 dusun, 4 RW dan 8 RT yaitu dusun mangilu, dusun masumpu dan dusun galung. Ketinggian tanah wilayah Desa Samaenre merupakan daerah pegunungan.

4.1.4 Data Monografi Penduduk

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintahan Desa, Jumlah penduduk Desa Samaenre 545 KK atau 1784 jiwa yang tersebar di tiga dusun, seperti tergambar pada tabel 2 berikut:

Tabel 2: Jumlah Penduduk Desa Samaenre

No.	Nama Dusun	Jumlah RT	Jumlah KK	Laki-Laki	Perempuan	Total
1.	Galung	2	155	288	259	547
2.	Mangilu	4	270	417	403	820

3.	Masumpu	3	120	199	218	417
Jumlah		9	545	904	880	1784

Sumber: Data Desa Samaenre Kecamatan Tellu limpoe

Seperti terlihat dalam tabel diatas, tercatat jumlah penduduk Desa Samaenre adalah sebanyak 1784 jiwa, terdiri dari 904 laki-laki dan 880 perempuan. Dari hasil survei data sekunder PKD bila dibandingkan dengan data administrasi Desa, kemungkinan terjadi perbedaan yang disebabkan oleh telah berpindahnya domisili sebagian penduduk untuk mencari pekerjaan didaerah lain dan juga adanya pendatang baru yang belum teridentifikasi sebagai penduduk. Hal ini diharapkan kepada pemerintah desa untuk memperbaiki sistem administrasinya dan melakukan cek ulang terhadap keberadaan warganya tersebut. sampai saat ini didapatkan kesimpulan sementara bahwa terjadinya selisih tersebut dikarenakan banyaknya warga Desa Samaenre yang mencari nafkah diluar wilayah desa. Lebih lanjut, data sekunder dari hasil pengkajian keadaan desa dapat diketahui proporsi jumlah penduduk yang berdiam di wilayah Desa Samaenre dusun mangilu lebih besar dibandingkan dengan dusun yang lain.

Tabel 3: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Desa Samaenre

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	PNS	2
2.	Pedagang	1
3.	Petani	517
4.	Peternak	2

5.	Swasta	2
6.	Honoror	4
7.	Perangkat Desa	6

Sumber: Data Desa Samaenre Kecamatan Tellu limpoe

Berdasarkan data tersebut diatas teridentifikasi, jumlah penduduk Desa Samaenre sebanyak 517 jiwa dari total jumlah penduduk bermata pencaharian sebagai petani, sisanya sebanyak 17 orang dari total penduduk bermata pencaharian sebagai PNS, pedagang, peternak, honoror, dan swasta. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kehidupan masyarakat Desa samaenre masih tergantung pada kepala keluarga yang rata-rata bekerja pada usaha bidang pertanian dan selebihnya berprofesi sebagai pedagang, karyawan swasta/wiraswasta. Sementara itu, kelompok penduduk yang dapat dikategorikan sebagai usia produktif masih mencari dan atau bekerja secara temporer yang belum dapat dikategorikan sebagai pekerjaan tetap.

4.2 Praktik Pengangkatan Anak Pada masyarakat Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone

Dalam sebuah rumah tangga memiliki anak pasti menjadi keinginan setiap pasangan, karena terjadinya perkawinan selain untuk sebagai wadah mengaplikasikan rasa kasih sayang antara pasangan laki-laki dan perempuan juga dimaksudkan untuk mendapatkan keturunan. Maka kehadiran seorang anak itu sangat dinantikan oleh kebanyakan pasangan.

Akan tetapi tidak jarang juga diantara pasangan suami istri yang belum atau tidak dikarunia seorang anak, maka banyak diantara mereka yang melakukan

tindakan hukum pengangkatan anak baik dari anak keluarganya sendiri maupun anak orang lain. Hal ini adakalanya dimaksudkan selain untuk menyambung keturunan melalui anak angkat dapat juga dimaksudkan untuk memancing dengan harapan supaya dapat memiliki anak sendiri. Namun tak jarang orang tua yang tidak memiliki anak melakukan pengangkatan anak karena diharapkan kelak si anak dapat membantunya dimasa tua nanti.

Dalam PP No.54 Tahun 2007 terdapat peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Dalam peraturan tersebut yang terdapat pada Pasal 2 mengatur bahwa praktik pengangkatan anak dapat dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat. Sebagaimana data wawancara yang penulis peroleh di desa Samaenre bahwa hampir semua masyarakat desa Samaenre mengangkat anak dengan cara adat setempat yang hanya mengangkat anak secara kekeluargaan, yaitu hanya dilakukan dengan kesepakatan antara orang tua kandung dan orang tua angkat sebagai tanda bahwa seluruh tanggung jawab pemeliharaan, kesejahteraan, dan perlindungan sang anak beralih seluruhnya kepada orang tua angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak di desa Samaenre pada praktiknya hanya dilakukan dengan cara kekeluargaan antara orang tua kandung si anak dengan orang tua angkat, dan proses tersebut tanpa melalui penetapan pengadilan. Hal ini justru sangat bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, sebagaimana yang tercantum pada Pasal 9 ayat (2) yang berbunyi “Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan”. Akan tetapi mayoritas masyarakat khususnya

masyarakat desa Samaenre melakukan pengangkatan anak hanya dilakukan sesuai adat setempat, tidak ada keinginan untuk memohonkan penetapan pengadilan.

Perbuatan hukum tentang pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Samaenre dengan tidak memohonkan pengangkatan anak tersebut ke pengadilan merupakan hal yang tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia. Kasus seperti ini merupakan bukti dari lemahnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum sangat penting kedudukannya dalam membantu masyarakat taat terhadap hukum.

Di Desa Samaenre Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Bone sendiri, penulis mendapatkan 5 (lima) responden yang melakukan pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian dan atas dasar suka rela. Seperti hasil dari wawancara dengan ibu HA yang sudah menikah bertahun-tahun, akan tetapi belum di karuniaai anak

Adapun praktik pengangkatan anak tanpa penetapan Pengadilan Agama di Desa Samaenre sebagai berikut:

1. Ibu E dan suaminya R mengangkat seorang anak laki-laki yang bernama A sejak dilahirkan. Saat ini A berumur 6 tahun. Awal mula terjadinya praktik pengangkatan anak tersebut dengan alasan Ibu kandung A tidak mampu secara finansial, sehingga mereka dengan sukarela memberikan anaknya untuk menjadi anak angkat Ibu E. Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu E adalah secara kekeluargaan dengan menghadirkan saksi-saksi dari kedua belah pihak keluarga tanpa adanya administrasi khusus ataupun

melalui proses penetapan oleh Pengadilan Agama. Setelah itu A resmi menjadi anak angkat dari Ibu E.

2. Ibu HS dan bapak S mengangakat seorang anak perempuan sejak lahir yang diberi nama E. saat ini E sudah berusia 11 tahun. Adapun alasan Ibu HS mengangakat E sebagai anak angkat karena pada awalnya ibu kandung E ingin menggugurkan kandungannya karena kakak kandung E tidak menginginkan adik lagi. Adapun proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu HS adalah secara kekeluargaan serta adat setempat. Saksi yang dihadirkan saat itu adalah beberapa pegawai Rumah Sakit dan juga dari kedua belah pihak keluarga.

3. Ibu HA dan suaminya mengangakat seorang anak laki-laki sejak berusia 1,5 tahun, diberi nama A. Saat ini A sudah berusia 17 tahun. Ibu HA sendiri tidak mengenal keluarga dari A secara langsung. Proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu HA tanpa melapor ataupun melalui pengadilan, hanya antara keluarga saja dan pada saat pengangkatan anak tersebut juga melalui sepupu dari orang tua angkat dan orang tua kandungnya karena pada saat itu Ibu HA tidak bisa hadir karena ada suatu kesibukan. Setelah A resmi menjadi anak angkat Ibu HA, maka Ibu HA secara otomatis membiayai pendidikan atau segala keperluan A seperti halnya anak kandung.

4. Ibu S dan Bapak B mengangakat seorang anak perempuan sejak dilahirkan dari orang lain atau bukan anak dari keluarga sendiri, yang diberi nama B. saat ini B sudah berusia 4 tahun, tujuan pengangkatan anak ini dikarenakan

tidak memiliki keturunan dan yang menjadi motivasi Ibu S melakukan pengangkatan anak tersebut adalah untuk membantu orang tua kandung yang tidak mampu mengurus anaknya secara ekonomi. Ibu S melakukan proses pengangkatan anak tersebut hanya melalui lisan yang disaksikan oleh kedua belah pihak keluarga serta beberapa warga setempat.

5. Ibu P dan suaminya M mengangkat seorang anak laki-laki sejak tahun 2022 dalam keadaan baru lahir (dua malam) diberi nama A dan saat ini A berumur 1 tahun. Ibu P tidak mengenal sama sekali ibu kandung A karena pada saat proses pengangkatan anak hanya di wakikan oleh kerabat dekat dari Ibu P. alasan dari pengangkatan anak tersebut karena sejak pernikahan Ibu P dan suaminya M belum di karuniai seorang anak, dengan mengadopsi anak tersebut diharapkan bisa menjadi pancingan agar ibu P bisa segera hamil. Ibu P membiayai semua kebutuhan dirumah sakit hingga melahirkan dan ibu P mengaku membayar semua hutang dari ibu kandung A, Kerabat ibu P melakukan pengangkatan anak hanya melalui lisan disaksikan oleh orang tua kandung A dan beberapa pegawai rumah sakit.

Untuk melihat jawaban yang secara detail dari lima informan tentang alasan mereka melakukan pengangkatan yaitu:

Informan 1 E: *“karena ibu kandungnya ingin membuang anak itu dengan alasan tidak memiliki ayah kandung atau tidak mengetahui keberadaan ayah kandungnya”*.

Informan 2 HS: *“Karena pada awalnya orang tua kandungnya memang selalu ingin menggugurkan kandungannya karena kakaknya tidak menginginkan adik lagi dengan mengancam ingin kabur dari rumah apabila ibu kandungnya merawat adiknya tersebut, sejak saat itu saya*

mengaku ingin mengangkat anak tersebut dan membiayai semua kebutuhan dirumah sakit hingga melahirkan”.

Informan 3 HA: *“Saya lakukan pengangkatan anak ini karena selama pernikahan kurang lebih 25 tahun tidak kunjung dikaruniai anak, saya mengangkat anak ini dengan harapan agar bisa mempunyai anak walaupun hanya anak angkat.”.*

Informan 4 S: *“karena saya tidak memiliki keturunan dan yang menjadi motivasi saya melakukan pengangkatan anak tersebut adalah untuk membantu orang tua kandungnya karena mengaku tidak mampu mengurus anaknya secara ekonomi dan saya berharap dengan saya mengangkat anak bisa jadi pancingan untuk saya hamil”.*

Informan 5 P: *“Saya mengangkat anak karena sejak saya menikah belum di karuniai seorang anak dan saya berharap dengan mengangkat anak bisa menjadi pancingan agar saya bisa segera hamil, kemudian ibu kandungnya dengan suka rela memberikan anaknya kepada saya karena mereka sudah memilik banyak keturunan”.*

Untuk melihat jawaban dari kelima informan tentang bayaran mereka dalam melakukan pengangkatan anak yaitu:

Informan 1 E: *tidak ada bayaran waktu saya angkat anak ini saya hanya membayar semua biaya rumah sakit saat persalinan”.*

Informan 2 HS: *“saya membayar semua kebutuhan rumah sakit mulai dari bayi masih dalam kandungan hingga melahirkan”.*

Informan 3 HA: *“waktu sepupu saya mengambil anak ini, dia membayar biaya transportasi ibu kandungnya dari malaysia dan membayar uang sejumlah 5.000.000 kepada orang tua kandung dari anak saya”.*

Informan 4 S: *“iya, Saya memberikan bayaran 2.000.000 kepada orang tua kandungnya dan saya membayar semua biaya persalinan”.*

Informan 5 P: *“saya membayar semua biaya persalinan dan saya juga melunasi hutang ibu kandungnya karena mereka dari keluarga yang kurang mampu”.*

Berdasarkan pernyataan responden diatas mengenai proses pengangkatan anak kesemuanya berdasarkan kesepakatan antara kedua keluarga dan tidak ada yang berdasarkan peraturan hukum nasional yang melalui proses pengadilan.

Kemudian pengangkatan anak yang dilakukan masyarakat Desa Samaenre dilakukan dengan motif yang berbeda-beda diantaranya adalah karena tidak mempunyai keturunan karena faktor biologis (mandul), ada yang melakukan pengangkatan anak agar bisa cepat mendapatkan keturunan atau (pancingan), sebagai rasa belas kasihan terhadap anak terlantar dan juga terhadap anak yatim.

4.3 Faktor yang melatarbelakangi masyarakat melakukan praktik pengangkatan anak

Dalam prakteknya, pengangkatan anak yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Samaenre mempunyai beberapa tujuan atau motivasinya. Namun faktor pendorong yang sering melatarbelakangi masyarakat dalam melakukan pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan. Hal tersebut di dukung oleh pernyataan dari beberapa orang tua angkat bahwa mereka melakukan pengangkatan anak karena lebih dari 5 (lima) tahun menikah belum dikaruniai anak dalam kehidupan rumah tangganya. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Huruf e PP No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu usia pernikahan para pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan pengangkatan anak minimal 5 (lima) tahun.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Samaenre tentunya disebabkan karena adanya faktor yang melatarbelakangi terjadinya pengangkatan anak di Desa tersebut. Berdasarkan hasil wawancara pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Samaenre dilatar belakangi oleh faktor yang berbeda-beda. Berikut beberapa penjelasan mengenai faktor-faktor yang mendorong masyarakat desa Samaenre melakukan pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak, Hal ini adalah suatu faktor yang lumrah, karena jalan satu-satunya bagi mereka yang belum atau tidak dikaruniai keturunan hanyalah dengan cara melakukan pengangkatan anak, sebagai pelengkap kebahagiaan rumah tangga bagi suami-istri. Faktor inilah yang membuat ibu HA, ibu S, ibu E dan ibu P mengangkat seorang anak.
2. Karena belas kasihan (rasa iba), disebabkan karena orang tua kandung kurang mampu memenuhi kebutuhan sang anak baik pendidikan atau hak asuh anak. Hal ini adalah motivasi yang positif, karena disamping membantu si anak guna masa depannya juga adalah membantu beban orang tua kandung si anak, asal didasari kesepakatan yang ikhlas antara orang tua angkat dengan orang tua kandungnya. Salah satu Faktor inilah yang membuat keluarga Ibu S dan ibu E mengangkat seorang anak yang tidak diketahui keberadaan ayah kandungnya.
3. Sebagai pancingan bagi yang tidak mempunyai anak untuk bisa mempunyai anak kandung. Motif ini erat hubungannya dengan kepercayaan yang ada pada masyarakat desa samaenre. Hal ini menjadi dasar keluarga ibu S dan keluarga ibu P melakukan pengangkatan anak.
4. Untuk menambah jumlah keluarga. Hal ini adalah barangkali karena orang tua angkat yang bersangkutan mempunyai kekayaan yang banyak, misalnya banyak mempunyai tanah untuk digarap, maupun harta-harta lainnya yang memerlukan pengawasan atau tenaga tambahan untuk mengelolanya, jadi ini menjadi salah satu faktor ibu HA mengangkat A menjadi bagian dari keluarganya.

5. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan pewaris (regenerasi) bagi yang tidak mempunyai anak kandung. Hal ini berangkat dari keinginan agar dapat memberikan harta dan meneruskan garis keturunan. kemudian diharapkan anak angkat dapat menolong di hari tua dan menyambung keturunan bagi yang tidak mempunyai anak. Dari sini terdapat motivasi timbal balik antara kepentingan si anak dan jaminan masa tua bagi orang tua angkat. Ini juga menjadi salah satu faktor keluarga ibu P, ibu E, ibu S dan ibu HA melakukan pengangkatan anak.

6. Untuk mempererat hubungan keluarga. Disini terdapat misi untuk mempererat pertalian famili dengan orang tua si anak angkat. Misalnya hal ini terjadi karena barbagai macam latar belakang yang dapat menyebabkan kerenggangan keluarga, proses saling menjauhkannya suatu lingkaran keluarga, maka diperlukan pengangkatan anak dalam rangka mempererat kembali hubungan kekeluargaan. Faktor ini juga menjadi alasan masyarakat desa samaenre meakukan pengangkatan anak

Beberapa faktor diatas menjadi garis besar yang melatarbelakangi masyarakat desa Samaenre melakukan pengangkatan anak. Selain faktor tersebut, tentu tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Menurut penulis, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada kelima responden, meskipun sebagian dari mereka adalah keluarga kelas menengah bawah tetapi mereka berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan sang anak layaknya anak kandungnya sendiri dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan keterangan ibu HS dalam pengangkatan anak dia tidak mengetahui adanya peraturan tentang pengangkatan anak sehingga dalam pencatatan sipil seperti akta kelahiran ia menuliskan anak angkatnya sebagai anak kandung. Selain ketidaktahuan para penduduk dengan adanya peraturan tentang pengangkatan anak yang dimana lazimnya pengangkatan anak itu semestinya melalui penetapan pengadilan. Faktor lain yang melatarbelakangi masyarakat melakukan pengangkatan anak tanpa melalui proses pengadilan karena mereka beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui pengadilan itu rumit sehingga mereka lebih memilih untuk tidak menggunakan proses pengadilan. Hal tersebut dapat menimbulkan masalah di kemudian hari seperti hubungan anak dengan orang tua kandung, hubungan nasab dan lainnya.

Dalam sebuah tindakan pasti setiap orang mempunyai alasan, begitu juga dengan pelaksanaan pengangkatan anak pasti memiliki alasan, sebagaimana kebanyakan seseorang mengangkat anak dengan alasan karena tidak memiliki anak atau karena rasa belas kasihan terhadap si anak sehingga mereka kemudian menganggap anak angkatnya seperti halnya anak sendiri, sampai pada akhirnya mereka mengabaikan hukum pengangkatan anak yang telah diatur. Namun pengangkatan anak merupakan tindakan hukum yang harus diresmikan pula secara hukum guna untuk mendapatkan kekuatan hukum, sehingga mencatatkan pangngkatan anak juga merupakan hal yang harus diperhatikan.

ketidaktahuan masyarakat terhadap hukum terkadang menyebabkan mereka mengabaikan hukum, terutama dalam urusan pengangkatan anak. Sehingga terjadi pula masalah yang berkaitan dengan legalitas pengangkatan anak. Hal ini terjadi

Karena rendahnya pengetahuan masyarakat sehingga tidak mencatat atau tidak mengesahkannya sudah menjadi hal lumrah bagi mereka. Para responden yakni ibu HS, ibu E, ibu HA, dan ibu P kompak mengatakan bahwa mereka kurang pengetahuan akan hal tersebut.

Informan HS: “saya tidak mengetahui tentang undang-undang mengenai pengangkatan anak dan saya menulis di dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Lahir anak angkat adalah anak kandung saya”.

Selain faktor rendahnya pengetahuan masyarakat tentang tata cara maupun prosedur pengangkatan anak yang terlihat dari rendahnya pengetahuan tentang akibat hukum pengangkatan anak maupun peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan anak, orang tua angkat juga beranggapan bahwa prosedur pengangkatan anak melalui jalur pengadilan sangat rumit dan memakan biaya yang cukup banyak, dan juga karena mereka sudah menganggap si anak seperti anak kandungnya sendiri sehingga mencatatkan pengangkatan anak bukanlah hal penting lagi. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan ibu S yang mengatakan bahwa proses pengangkatan anak yang ribet, memakan waktu yang lama dan biaya yang mahal. Berbeda dengan ibu HA, ibu P, ibu HS dan ibu E mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui akan pencatatan pengangkatan anak yang seharusnya kemudian mereka sudah menganggap si anak seperti anak kandungnya sendiri sehingga mereka memilih tidak mencatatkan pengangkatan anak supaya tidak repot.

4.4 Status Hukum Pengangkatan Anak Tanpa Melalui Penetapan Pengadilan

Ditinjau Dari PP Nomor 54 Tahun 2007

Pengertian pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak tercantum dalam Pasal 1 poin 2, pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat (Peraturan Pemerintah RI, 2007).

Pengangkatan anak merupakan hal yang sudah wajar dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pengangkatan anak dilakukan menurut peraturan perundang-undangan dengan memohon penetapan dari pengadilan yang berwenang maupun secara adat istiadat apabila masih diterapkan di daerah tersebut. Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai adat istiadat, keabsahan atau validitasnya ditentukan oleh kaidah-kaidah adat istiadat tersebut. Namun, kemudian dimohonkan pada pengadilan untuk penetapan pengangkatan anak guna mendapat kepastian hukum. Maksud dari kepastian hukum di sini ialah:

1. Pasti dalam peraturan hukum yang mengatur permasalahan pemerintah tertentu.
2. Pasti kedudukan hukum dari subjek dan objek hukum dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara.
3. Mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang dari pihak manapun.

Tujuan pengangkatan anak secara general dilakukan demi kesejahteraan anak karena kepentingan calon anak menjadi pertimbangan utama yang perlu dipertimbangkan. Kepentingan tersebut harus dilaksanakan dengan adanya

permohonan penetapan pengangkatan anak dari pengadilan. Hal ini sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak:

- 1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- 2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

Adapun pengangkatan anak yang dilakukan oleh Ibu HS ini tanpa melalui penetapan pengadilan. kelahiran anak angkatnya hanya dibuktikan dengan akta kelahiran. Akta kelahiran merupakan akta autentik sebagai bukti atas kelahiran seorang anak dalam sebuah keluarga. Akta autentik adalah akta yang dibuat sesuai dengan Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum (notaris) yang berwenang di tempat akta tersebut dibuat. Akta autentik merupakan bukti yang mengikat karena apa yang ditulis dalam akta tersebut harus dipercaya dan dianggap benar oleh hakim selama tidak dibuktikan sebaliknya. Selain itu, dikatakan bukti yang sempurna karena akta tersebut sudah tidak memerlukan penambahan alat bukti yang lain. Kemudian, akta kelahiran digunakan sebagai legalitas serta pengikat antara anak angkat dan orangtua angkat. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku pada perwalian dan pewarisan dalam hukum Islam.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh pasangan Ibu HS dan Bapak S tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang di mana dalam peraturan tersebut disebutkan pengangkatan anak harus

melalui penetapan pengadilan, sedangkan pasangan ini melakukan hal yang sebaliknya dengan memilih mengangkat anak atas kesepakatan keluarga tanpa adanya uji kelayakan menjadi anak angkat dan orang tua angkat serta tanpa penetapan dari pengadilan. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi sebagai anak angkat dan orang tua angkat telah disebutkan dalam Pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan pengangkatan Anak.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam Pasal 20 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwasanya pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan, Penetapan tersebut diajukan dengan tujuan sebagai dasar dicantumkan catatan pinggir di akta kelahiran. Adopsi yang dilakukan oleh pasangan Ibu HS dan Bapak S ini juga seharusnya dibuktikan melalui akta kelahiran yang sudah tercantum catatan pinggir di dalamnya. Namun, dikarenakan adopsi hanya didasari kesepakatan dua pihak dan pendaftaran akta kelahiran langsung atas nama pasangan orang tua angkat maka status anak angkat tersebut dalam akta kelahiran murni sebagai anak kandung. Hal tersebut tentu bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku di Indonesia.

Adapun asal usul anak dijelaskan lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam dari pada Undang-Undang perkawinan. Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 telah menyebutkan bahwa anak sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.

2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Berdasarkan pasal tersebut dapat dikatakan bahwa perbuatan memutus nasab anak angkat dengan orang tua sah diharamkan oleh Islam. Syariat Islam melarang anak bergantung pada nasab selain pada orang tua kandungnya sendiri. Selain itu Allah SWT berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 4-5 mengenai keharaman at-tabanni dengan menisbahkan anak angkat kepada selain ayah kandungnya dan hal tersebut merupakan perbuatan dosa besar.

Secara materil, akta kelahiran anak angkat dari Ibu HS ini sudah memenuhi persyaratan karena dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Namun, secara formil akta tersebut bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku karena akta yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa status anak tersebut yang seharusnya sebagai anak angkat berubah menjadi anak kandung tanpa melalui penetapan dari pengadilan ini tidak sah dan termasuk perbuatan rekayasa identitas. Hal tersebut dapat terjadi karena memang untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan memerlukan biaya, proses yang sulit, dan waktu yang cukup lama. Sedangkan baik pihak orang tua kandung maupun orang tua angkat tidak ingin melalui proses yang panjang dan ingin segera tuntas untuk segala administrasinya.

Mengenai legalitas akta kelahiran anak dari Ibu HS yang dibuat tanpa adanya catatan pinggir ini, Ibu Nur Emmi S.Pd selaku Sekretaris Desa Samaenre menjelaskan bahwas akta kelahiran tersebut legal karena kedua pihak keluarga telah menyepakatinya meskipun itu hanya pernyataan lisan. Namun, hal ini masih

bertentangan dengan peraturan di Indonesia khususnya undang-undang kependudukan. Mendaftarkan anak angkat yang langsung ditetapkan sebagai anak kandung tentunya merupakan manipulasi data kependudukan yang mana seharusnya anak angkat tetap dengan status anak angkatnya disertai dengan bukti akta kelahiran yang memiliki catatan piggir di dalamnya.

Pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan dan status anak angkat dalam akta kelahiran dibuat sebagai anak kandung merupakan manipulasi data penduduk yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terutama pada Pasal 94 yang menyatakan bahwa siapa saja yang melakukan manipulasi elemen data penduduk diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 75.000.000. Selanjutnya prosedur penerbitan akta kelahiran telah disederhanakan dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016. Peraturan tersebut mengatur bahwa tidak perlu melampirkan surat keterangan dari lurah. Selain itu, apabila surat keterangan dari dokter/bidan tidak ada, maka dapat diganti dengan mengisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) data kelahiran yang ditandatangani oleh penanggung jawab/orang tua anak dengan kesaksian dari dua orang saksi.

Pengangkatan anak anak merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kuasa anak dari orang tua kandung ke orang tua angkatnya. Oleh karena itu, Pengangkatan anak harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang

telah berlaku. Apabila dilakukan sebaliknya akan menimbulkan adanya akibat hukum dalam beberapa aspek di antaranya:

1. Akibat hukum terhadap anak angkat.:

Anak angkat mempunyai hak dalam hal pewarisan harta orang tua angkatnya. Perihal pewarisan terhadap anak angkat dari orang tua angkatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Anak yang diangkat masih mempunyai hubungan keluarga dengan orang tua yang mengangkatnya, maka hak waris dengan dua kemungkinan:

Bagi pengangkatan anak yang sama sekali tidak mempunyai keturunan selain anak yang diangkat, maka hak yang pewaris sejajar bagaimana hak mewaris anak kandungnya sendiri. Semua harta kekayaan orang tua angkatnya jatuh pada anak angkatnya sepanjang harta itu gono gini. Kemudian Bagi sebuah hubungan telah mempunyai anak namun masih mengangkat anak, maka hak mewaris anak angkat menjadi berkurang dan hal ini biasanya dilakukan dengan musyawarah keluarga tersebut.

- 2) Bagi seorang anak yang diangkat oleh sebuah keluarga dengan tidak ada hubungan kekeluargaan, maka mempunyai kedudukan yang lebih berarti atas hak yang ada pada anak angkat tersebut.

2. Akibat hukum terhadap orang tua angkat:

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak yang diangkat harus pula seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum dapat tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana dimaksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sesuai dengan latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak itu. Dalam hal

kewajiban orang tua angkat adalah memelihara, mendidik dan mengasuh. Anak angkat adalah seseorang yang bukan keturunan dari seorang pasangan suami istri yang dipelihara dan diperlakukan sebagai anak angkat keturunannya. Akibat hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan hukum adat tersebut adalah, bahwa anak yang diangkat mempunyai kedudukan hukum terhadap orang yang mengangkatnya, dimana di beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, termasuk hak untuk mendapatkan harta kekayaan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan yang hanya terjadi pada suatu saat seperti penyerahan barang, melainkan rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, dan kesadaran yang penuh akan segala akibat hukum selanjutnya dari pengangkatan anak tersebut. Adapun Akibat hukum dalam hal perwalian, akta catatan sipil anak angkat, dan pengawasan orang tua adalah:

1. Akibat hukum dalam hal perwalian anak angkat

Didalam fiqh munakahat terdapat tiga macam orang yang berhak menjadi wali, yaitu wali nasab, wali hakim, dan wali muhakam. Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Wali hakim adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk menjadi hakim dan diberi wewenang untuk bertindak sebagai wali dalam suatu pernikahan, dalam praktiknya wali hakim yang diangkat oleh pemerintah pada saat ini yaitu pegawai pencatatan nikah (PPN). Sedangkan wali muhakam atau tahkim adalah

wali yang diangkat oleh calon suami untuk bertindak sebagai wali dalam pernikahannya.

Dari hasil penelitian penulis melalui wawancara mengenai perwalian pernikahan bagi anak angkat perempuan yang akan menikah informan mengakui dan memberikan keterangan bahwa, menurut ibu HS berdasarkan pengakuannya mengingat sekarang anak angkat perempuannya belum menikah dan apabila akan menikah nanti maka beliau akan dinikahkan oleh orang tua angkatnya dan tidak ingin menggunakan wali hakim dikarenakan tidak ingin diketahui bahwa anaknya adalah anak angkat.

2. Akibat hukum dalam hal akta pencatatan sipil anak angkat

Akibat pencatatan sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh dinas. Pencatatan kelahiran merupakan hak asasi manusia yang paling mendasar.

Pendaftaran kelahiran menjadi suatu mekanisme pencatatan sipil yang efektif karena ada eksistensi seseorang secara hukum. Pencatatan ini memungkinkan anak menjadi jelas, catatan hidup seseorang dari lahir perkawinan hingga mati menjadi jelas. Dalam hal pencatatan kelahiran berdasarkan hasil wawancara terhadap keluarga yang melakukan pengangkatan anak semua informan mengakui bahwa anak angkatnya tercatat dalam akta kelahiran orang tua angkat dengan alasan untuk kemudahan dalam segala urusannya sehingga hal ini mengakibatkan

putusnya hubungan nasab antara orang tua kandung dengan anaknya. Hal ini juga dikarenakan proses pengangkatan anak ini tanpa melalui penetapan pengadilan dan hanya melalui sistem kekeluargaan.

3. Akibat hukum dalam hal pengawasan orang tua kandung

Masyarakat Desa Samaenre merupakan masyarakat yang dominan penduduknya adalah suku bugis yang dengan perkembangan zaman semakin banyaknya masyarakat pendatang maka praktik pengangkatan anak yang terjadi di Desa tersebut tidak lagi terhadap keluarga dekat akan tetapi langsung kepada orang lain. Oleh karena itu, pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat Desa Samaenre tidak kepada kerabat dekat maka pengawasan orang tua kandung pun tidak ada disebabkan tidak diketahui keberadaan tempat tinggalnya.

4. Hubungan anak angkat dengan orang tua angkat

Penentuan nasab merupakan salah satu hak seorang anak yang terpenting dan merupakan sesuatu yang banyak memberikan dampak terhadap kepribadian dan masa depan anak. Seorang anak harus mengetahui tentang keturunannya, sebab asal usul yang menyangkut keturunannya sangat penting untuk menempuh kehidupannya dalam masyarakat. Mengenai hubungan anak angkat dengan orang tua angkat dalam hal hubungan nasab anak angkat berdasarkan hasil wawancara dengan informan semua anak angkat nasabnya dikaburkan dari orang tua kandung menjadi orang tua angkat.

Dari pemaparan secara keseluruhan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan

pengadilan. Proses tersebut bertujuan untuk menjamin perlindungan serta mendapatkan kepastian hukum, legalitas hukum, dan keadilan hukum. Selain itu, agar terciptanya penertiban praktek hukum dalam kehidupan masyarakat. Akta kelahiran anak angkat dapat dikatakan sah karena diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, namun tetap saja bertentangan dengan peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Kemudian status hukum anak angkat yang ditulis sebagai anak kandung dalam akta kelahiran dan kartu keluarga tidak serta merta mengubah status anak angkat tersebut terutama dalam hal perwalian dan pewarisan.

Agar pengangkatan anak mempunyai status hukum maka pengangkatan anak harus diperkuat melalui penetapan pengadilan. Berikut peraturan yang mengatur pengangkatan anak yang sah serta sanksi pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan penetapan pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan berbunyi :

Pasal 42 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah

Pasal 43 ayat (3) “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Pasal 44 ayat (2) “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”

Berdasarkan uraian pasal di atas, menurut penulis, apabila seseorang yang berkepentingan ingin mengangkat anak, maka perlu mengajukan penetapan kepada pengadilan setempat di tempat tinggal anak tersebut. Hal ini dilakukan agar pengangkatan anak mempunyai keabsahan hukum untuk menjamin

terciptanya hubungan kekeluargaan antara orang tua angkat dengan anak, khususnya hubungan mengenai hak waris.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, berbunyi :

Pasal 10 ayat (3) “Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan keputusan hakim”

Pasal 12 ayat (1) “Pegangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak”

Ayat (2) “kepentingan kesejahteraan anak yang termaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah”

Ayat (3) “Pangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan diluar adat dan kebiasaan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”

Tujuan dari pada hukum yaitu salah satunya adalah memberikan suatu kepastian hukum serta memiliki suatu kemanfaatan hukum, dari uraian di atas sudah sangat jelas bahwa produk hukum ini dibuat untuk melindungi anak dan memberikan suatu kesejahteraan bagi anak, salah satu bentuk kesejahteraan yang dapat diberikan kepada anak maupun anak angkat yaitu orang tua harus bertanggung jawab. Ketika tidak mampu bertanggung jawab maka hak asuhnya dapat dicabut melalui keputusan hakim demikian juga dengan orang tua yang mau memiliki hak asuh atau mengangkat anak harus melalui keputusan hakim.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi :

Pasal 47

Ayat (1) “Pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon”.

Ayat (2) “Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam

ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk.”

Pasal 94 “setiap orang yang memerintahkan, memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000”

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penetapan pengangkatan anak didasarkan pada putusan atau penetapan pengadilan, selain itu perubahan status anak dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, berbunyi :

Pasal 1 angka 9 “Anak Angkat adalah Anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan Keluarga Orang Tua, Wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan Anak tersebut ke dalam lingkungan Keluarga Orang Tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berbunyi :

Pasal 1 angka 1 “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”

Pasal 9 ayat (2) “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan”

Pasal 20 ayat 1 “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan”

ayat 2 “Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan ke instansi terkait”

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, penulis menanggapi bahwa eksistensi pengangkatan anak telah diatur dan menjadi suatu produk hukum. Penetapan pengadilan disini mempunyai peranan penting dalam mengatur permasalahan hukum yang berkaitan dengan pengangkatan anak, terutama menjamin kepastian hukum dalam melindungi anak angkat apabila tata cara pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan putusan pengadilan.

Hak legalitas terhadap anak angkat harus dipenuhi oleh orang tua angkatnya, jangan sampai pengangkatan anak tersebut menimbulkan masalah di kemudian hari. Pengangkatan anak hanya dilakukan atas dasar kesepakatan antara orang tua angkat dengan orang tua kandung ialah pengangkatan anak secara ilegal. Karena pengangkatan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang hanya dilakukan melalui kesepakatan antara pihak orang tua angkat dengan orang tua kandung saja maka sangat rentan terjadi penyalahgunaan. Dikarenakan banyak kasus dimana anak yang diperoleh dari hasil pengangkatan yang tidak sesuai dengan aturan yakni tanpa adanya putusan pengadilan, justru menjadi korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan tidak adanya pengawasan oleh pihak yang berwenang. Untuk menangkap pelaku pengangkatan anak secara ilegal apabila terjadinya tindakan yang tidak diinginkan, pihak yang berwajib menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 77 sampai pasal 90.

Secara Khusus, sanksi pidana terkait pengangkatan anak yang ilegal telah diatur dalam pasal 79 Undang-Undang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (satu juta rupiah).